



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 29 Agustus 2012

Nomor : 440/4771/031/2012
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penghentian Surat Pernyataan
Miskin (SPM).

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
Se
Jawa Timur

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 April 2010 Nomor : 440/5370/031/2010 Perihal Kartu Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2010 Nomor : 440/14666/031/2010 Perihal Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang menyebutkan bahwa masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda dapat menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk mengakses pelayanan kesehatan Jamkesda di Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Program Jamkesda dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2012, kunjungan pasien dengan menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) lebih banyak (72,50 %) dibandingkan dengan pasien yang menggunakan kartu Jamkesda yang hanya (25,91 %), sehingga ada beberapa Kabupaten/Kota biaya klaim Jamkesdanya telah melampaui pagu dan dana sharing Provinsi tidak mencukupi.

Agar pelaksanaan Jamkesda dapat dilakukan secara akuntabel dan efisien, maka sejak tanggal 1 September 2012 Surat Pernyataan Miskin (SPM) dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota masih ada yang menerbitkan/menggunakan SKTM/SKM/SPM maka biaya pelayanan kesehatan pasien pengguna SKTM/SKM/SPM dimaksud, akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Instansi yang menerbitkan SPM di Kab/Kota se Jawa Timur
4. Sdr. Direktur Rumah Sakit PPK Jamkesda se Jatim
5. Sdr. Kepala UPT Dinkes Prov. Jatim